

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JURNAL ILMIAH SYIAR JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Jurnal Ilmiah Syiar Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penanggung Jawab adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan Jurnal Ilmiah Syiar.
- KETIGA** : Tugas Redaktur adalah menjadi koordinator penyuntingan naskah, baik dari aspek isi maupun bahasa dan mengawal perjalanan naskah sejak naskah diterima hingga siap cetak.
- KEEMPAT** : Tugas Penyunting/editor adalah membantu redaktur menyelesaikan tahap penyuntingan naskah hingga naskah siap cetak.
- KELIMA** : Tugas Desain Grafis adalah membuat desain yang menarik pada jurnal yang akan diterbitkan agar mengesankan.
- KEENAM** : Tugas Sekretariat adalah menata seluruh keperluan dalam proses pembuatan jurnal.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 28 Februari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.